



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SEDAN

Jl. Raya Karas – Sedan Km. 02 Sedan Kode Pos 59264
Website : kecsedan.rembangkab.go.id
Email : kecsedan@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SEDAN
NOMOR : 20 /XII/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SEDAN
TAHUN 2025 - 2029

CAMAT SEDAN

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER /9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Sedan Kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana Kerja pemerintah daerah;
12. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Camat Sedan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kantor Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dan *core* bisnis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sedan
pada tanggal, 31 Desember 2025



KASTARI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196805181995031002

Lampiran : Keputusan Camat Sedan Kabupaten Rembang
 Nomor : 20 / XII/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEDAN
 TAHUN 2025 – 2029**

- Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional
- Tujuan Pemerintah Daerah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas
- Sasaran Pemerintah Daerah : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital, serta terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis
- Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
1.	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Angka	1. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	IPP = 75% Nilai Indeks Formulir (Survei Kepuasan) + 25% Nilai Indeks Formulir (Evaluasi Internal) Catatan: Aspek Kebijakan Pelayanan Bobot 24% Aspek Profesionalisme SDM Bobot 25% Aspek Sarana dan Prasarana Bobot 18% Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik Bobot 11% Aspek Konsultasi dan Pengaduan Bobot 10% Aspek Inovasi Bobot 12%	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Rembang
2.	Nilai SAKIP Kecamatan Sedan	Angka	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)	Nilai SAKIP = Total nilai komponen (Perencanaan kinerja + Pengukuran kinerja + Pelaporan kinerja + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah kabupaten Rembang

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER DATA
			DASAR	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	
			Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Catatan: Komponen Perencanaan Kinerja Bobot 30% Komponen Pengukuran Kinerja Bobot 30% Komponen Pelaporan Kinerja Bobot 15% Komponen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal Bobot 25%	
3.	Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Sedan	Angka	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 	<p>IMR = Total Skor Komponen (Perencanaan + Kapabilitas + Hasil)</p> <p>Catatan: Komponen Perencanaan Bobot 40% Komponen Kapabilitas Bobot 30% Komponen Hasil Bobot 30%</p>	Laporan Hasil Evaluasi SPIP dari Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sedan	Angka	<ol style="list-style-type: none"> Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik 	<p>Nilai IKM = $\left(\frac{\sum \text{Nilai per Unsur}}{\sum \text{Kuesioner yang terisi}} \right) \times 0,111 \text{ per Unsur} \times 25$</p> <p>Catatan: Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Waktu Penyelesaian Biaya /Tarif *) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Komponen Pelaksana **) Perilaku Pelaksana **) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Sarana dan Prasarana</p>	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Internal Organisasi/PD)



Pembina Tk. I
NIP. 196805181995031002